



Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah

Arsya Perdana Javaraziqa*, Shintiya Permata Puteri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

* E-mail Korespondensi: arsyapppp@gmail.com

Abstract

This study has intention to analyze lawsuits related to climate change made by residents of Pari Island to the Swiss Court. The lawsuit filed in the Swiss Court is a form of maladministration of the government's factual action that is omission in the absence of policy making. This research uses legal research (empirical legal research) with using two approaches, firstly, the case approach and the second is conceptual approach. The result show that the Indonesian Government's policy in dealing with climate change is considered bad as evidenced by the existence of a lawsuit filed by the Pari Island Community. In this case the bad policy in question is in the form of no policy to sue companies related to issues regarding climate change. This situation resulted in the Government of Indonesia being deemed inconsistent with its commitment in the Paris Agreement to reduce carbon emissions related to climate change. This study also found that the maladministration of factual actions that is omission in the case of climate change in the people of Pari Island had violated one of the government's functions, namely the regulatory function.

Keywords: Factual Action, Climate Change, Maladministration

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan berupa menganalisis gugatan terkait perubahan iklim yang dilakukan warga Pulau Pari ke Pengadilan Swiss. Gugatan yang dilaungkan ke Pengadilan Swiss sebagai bentuk maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran dengan tidak adanya pembuatan kebijakan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan yang digunakan di dalam ini yaitu dua pendekatan. Pertama berupa pendekatan kasus (case approach) serta kedua pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani perubahan iklim dinilai buruk dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilaungkan oleh Masyarakat Pulau Pari. Dalam hal ini kebijakan buruk yang dimaksud ialah berupa tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dengan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa maladministrasi dari tindakan faktual berupa pembiaran dalam kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini telah menyalahi salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pengaturan.

Kata Kunci: Tindakan Faktual, Perubahan Iklim, Maladministrasi

1. Pendahuluan

Dewasa ini, suhu yang berada di bumi semakin hari semakin panas. Kenaikan suhu berupa peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida serta gas lainnya bukan saja berlangsung di beberapa negara saja, akan tetapi terjadi secara global termasuk negara Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang biasa dikenal dengan perubahan iklim. Indonesia memiliki sebutan negara kepulauan yang dimana memiliki arti negara yang memiliki banyak pulau serta memiliki julukan sebagai negara maritim yang artinya suatu negara yang mempunyai laut atau perairan yang sangat luas. Akibat yang diberikan dari memiliki lautan yang luas ini dapat berdampak pada perubahan iklim serta *global warming* atau pemanasan global.¹ Luasnya laut yang dimiliki Indonesia ini juga mengakibatkan kawasan pesisir yang merupakan suatu daerah peralihan antara darat dan juga laut dijadikan sebagai andalan sumber pendapatan di Indonesia.² Oleh sebab itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir ini sangat bergantung dengan laut. Kehidupan yang dimaksud disini yaitu mengenai sumber mata pencaharian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Upaya pengurangan emisi karbon telah dilakukan dengan adanya ratifikasi perjanjian Paris yang mengikat secara hukum.³ Mengenai Perjanjian Paris yang diratifikasi melalui *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* telah disahkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Lahirnya *Paris Agreement* ini merupakan suatu hasil kesepakatan dari COP (*Conferention of The Parties*) 21. Pendefinisian COP (*Conference of The Parties*) ini ialah pertemuan dari para pihak. COP memiliki sebuah tujuan utama yaitu meninjau setiap target dari negara-negara mengenai emisi karbon yang diajukan. Konferensi ini dilaksanakan secara rutin oleh 197 negara yang mana konferensi tersebut mendiskusikan mengenai perubahan iklim serta cara negara-negara untuk menanggulangi permasalahan tersebut. *Paris Agreement* ialah bentuk dari komitmen global dalam penanganan perubahan iklim.⁴

Komitmen untuk mengurangi emisi karbon serta perubahan iklim oleh semua negara yang terlibat pada Perjanjian Paris disebut dengan NDC. Ditinjau berdasarkan dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* terbaru yang resmi terdaftar dalam *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)* telah mencatat mengenai perbaharuan janji akan pengurangan emisi karbon oleh Pemerintah Indonesia. Penyampaian target penurunan emisi dituangkan di dalam *Intended National Determined Contribution (INDC)* oleh negara anggota. Indonesia menuangkan

¹ Silfia Ainurrohman dan Sudarti Sudarti. 2022. Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming yang Terjadi sebagai Fase Kritis. *Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan*. 3 (3): 1-10.

² Gusti Ayu Yogi Iswari, dkk. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 11 (2): 509-516.

³ Nur Masripatin and others, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris Dan Nationally Determined Contribution*, 2016 <ditjenppi.menlhk.go.id>.

⁴ Mutiara Widayanti. *Mengenal Conference of the Parties atau COP26, Konferensi Iklim Terbesar Dunia*. Medco Foundation. <https://www.medcofoundation.org/mengenal-conference-of-the-parties-atau-cop26-konferensi-iklim-terbesar-dunia/> diakses tanggal 25 November 2022.

komitmen untuk melakukan upaya pengurangan emisi karbon. Target daripada upaya tersebut adalah dapat mengurangi karbon sejumlah 29% dengan usaha sendiri ataupun sejumlah 41% menggunakan bantuan internasional. Pada NDC yang terbaru hal tersebut dinaikkan menjadi 43,2% dengan bantuan internasional atau 31,89% dengan usaha sendiri. Dalam NDC terbaru ini Pemerintah Indonesia juga membuat sebuah target untuk menurunkan emisi karbon menjadi 1.632 Mton CO₂e dengan bantuan internasional ataupun 1.953 Mton CO₂e dengan usaha sendiri pada tahun 2030 mendatang. Hal tersebut akan direalisasikan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya dengan meningkatkan produktivitas pertanian, melakukan pemulihan sistem, mempromosikan mengenai energi terbarukan, melakukan manajemen limbah yang lebih baik serta efisien, dan lain sebagainya. Pengurangan emisi karbon diprediksikan dapat mencapai 43,2% melalui berbagai dukungan bantuan Internasional seperti transfer teknologi, pembiayaan, dan juga pengembangan kapasitas.⁵

Salah satu dampak perubahan iklim yang tampak di Indonesia yaitu adanya kenaikan air laut yang mengakibatkan bencana alam berupa banjir rob. Dampak tersebut umumnya terjadi pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir. Kenaikan air laut yang menimbulkan banjir rob ini juga dirasakan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kenaikan air laut yang mencapai 70 cm ini mengakibatkan banjir rob juga masuknya air laut ke dalam sumur masyarakat Pulau Pari. Proses meluapnya air laut ke daratan yang merupakan akibat dari perubahan iklim menyebabkan 11 % permukaan Pulau Pari tenggelam ini menyebabkan warga Pulau Pari melayangkan gugatan kepada Holcim Limited yaitu perusahaan semen yang menurut Institut Akuntabilitas Iklim (*Climate Accountability Institute*) termasuk ke dalam 100 perusahaan penyumbang 70% emisi global atau termasuk di dalam *Carbon Majors*. Holcim merupakan perusahaan semen yang memiliki ratusan pabrik di berbagai dunia yang menyumbang 0,42 % emisi karbon di dunia. Gugatan terkait perubahan iklim ini dilayangkan di Pengadilan Swiss dikarenakan di Indonesia tidak mempunyai suatu kebijakan untuk melakukan penuntutan kepada perusahaan terkait permasalahan iklim padahal kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dalam pengadaannya.⁶

Tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan dalam permasalahan iklim inilah merupakan suatu maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran seperti tidak adanya pembuatan kebijakan. Tindakan faktual sendiri memiliki makna suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah guna memenuhi fungsi pelayanan terhadap masyarakat serta tindakan ini tidak mengakibatkan suatu akibat yang berkaitan dengan hukum.⁷ Sedangkan pengertian maladministrasi sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

⁵Pemerintah Indonesia Janji Kurangi Emisi Karbon Ini Target Barunya' <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/10/pemerintah-indonesia-janji-kurangi-emisi-karbon-ini-target-barunya>> [accessed 25 November 2022].

⁶Pertama Dari Indonesia, Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Pada Holcim - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id' <<https://www.mongabay.co.id/2022/09/22/pertama-dari-indonesia-gugatan-iklim-warga-pulau-pari-pada-holcim/>> [accessed 25 November 2022].

⁷Muslimah Hayati. 2021. "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah". Wasaka Hukum. Hlm. 113–50 <<https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35>>.

Indonesia. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa maladministrasi memiliki arti suatu tindakan maupun perbuatan melawan hukum yang berupa penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang merugikan masyarakat tersebut baik dari segi materiil maupun immateriil. Merujuk pada pemaparan yang telah diuraikan di atas, tulisan ini difokuskan pada kaitan gugatan Pulau Pari terkait masalah iklim ke Pengadilan Swiss sebagai akibat adanya maladministrasi yang dilakukan pemerintah yaitu tindakan faktual berupa pembiaran.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai relevansi gugatan masyarakat pari terhadap tindakan faktual pemerintah ini merupakan suatu penelitian di bidang hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (*case approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penelitian ini bersumber dari bahan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang dalam ini termasuk ke dalam sumber hukum primer dan juga studi pustaka dari berbagai jurnal, buku, serta artikel ilmiah terkait kasus yang diteliti yang mana hal ini termasuk ke dalam sumber hukum sekunder.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Komitmen Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan iklim terkait ratifikasi Perjanjian Paris pada COP21

Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* merupakan suatu hasil dari perundingan *Conferense of the Parties* (COP) ke-21 pada tahun 2015 di Paris sebagai pertemuan rutin dari perjanjian internasional *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan adanya agenda COP yang bertujuan peninjauan pelaksanaan perjanjian tersebut. COP 21 ini dilaksanakan pada 12 Desember 2015 dengan dihadiri oleh 197 negara serta 36.276 peserta. Perjanjian Paris adalah suatu komitmen bersama untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C sebelum revolusi industri. Usaha pengurangan emisi gas karbon memiliki target untuk seluruh dunia sekitar 37,17 Gt CO₂eq untuk seluruh dunia. Pelaksanaan program Perjanjian Paris akan berlaku efektif dengan harus diratifikasi oleh 55 negara anggota sehingga 55 anggota tersebut mempresentasikan 55% dari total emisi gas rumah kaca yang dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸

Sebagai bagian negara anggota, Indonesia berkomitmen terhadap Perjanjian Paris dengan penandatungannya pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat serta bersedia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement Convention On Climate Change*. Di dalam *Intended*

⁸Lina. 2015. "Ratifikasi Paris Agreement". Hlm.13.

National Determined Contribution (INDC) yang diselenggarakan sebelum COP21, Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan berkomitmen terkait penurunan emisi sebesar 29% dengan *business as usual* (BAU) pada tahun 2030 dan dinaikkan hingga 41% dengan bantuan kerja sama internasional. Indonesia sendiri berkontribusi sebesar 1,49% secara global dengan hasil perhitungan emisi karbon sebesar 0,554 Gt CO₂eq.⁹

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Lembaga Lingkungan dari PBB yaitu *United Nations Environment Programme* (UNEP) menerbitkan laporan berkala terkait pembatasan pemanasan global di bawah 2°C sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di dalam Perjanjian Paris Tahun 2015. Laporan UNEP berupa *Emissions Gap Report 2022* ini berisi penjelasan bahwa realita yang dicapai saat ini sangat jauh dari apa yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Paris. Komitmen negara di dalam NDC yang telah diperbarui negara anggota pada tahun 2021 di Inggris tidak memberikan perbedaan signifikan terkait perkiraan emisi pada tahun 2030 mendatang. Para negara yang telah menyatakan NDC di dalam KTT Iklim Glasgow 2021 hanya mengurangi tidak sampai 1% dari apa yang telah diagendakan pada tahun 2030 sehingga angka ini tidaklah akan mencukupi dari apa yang telah ditargetkan pada tahun 2030 mendatang.¹⁰

Ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap Perjanjian Paris yaitu suatu komitmen untuk mengurangi laju pertumbuhan emisi gas dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang peduli dan mau ikut serta dalam menghadapi keadaan isu perubahan iklim yang semakin parah di dunia. Komitmen Indonesia untuk mendukung penanganan isu perubahan iklim sesuai Perjanjian Paris ini tidak sesuai dengan faktanya dikarenakan terdapat gugatan yang baru-baru ini dilayangkan oleh beberapa masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta terkait perubahan iklim di Pengadilan Swiss. Gugatan ini merupakan suatu gugatan yang dilayangkan ke pabrik semen Holcim yang diklaim bertanggung jawab atas krisis iklim yang terjadi di Pulau Seribu berupa naiknya air laut akibat peningkatan laju emisi karbon yang mengakibatkan 11% permukaan Pulau Pari tenggelam.

Penggugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss oleh masyarakat Pulau Pari terhadap pabrik semen Holcim berpedoman pada pernyataan Institut Akuntabilitas Iklim (*Climate Accountability Institute*) bahwa Holcim termasuk ke dalam bagian *Carbon Majors* atau 100 perusahaan dengan penyumbang emisi global cukup besar yaitu sekitar 70%.¹¹ Penuntutan yang dilakukan kepada perusahaan semen Holcim yaitu terkait pengurangan emisi gas sebesar 43% pada tahun 2030 dan 69% pada tahun 2040. Kenaikan air laut sebagai akibat dari permasalahan iklim merupakan suatu masalah serius yang harus ditangani mengingat Indonesia adalah negara dengan total laut yang banyak. Kenaikan air laut mencapai 70 cm akibat emisi gas yang dialami masyarakat Pulau Pari mengakibatkan banjir rob yang telah terjadi dua kali dalam setahun. Hal ini

⁹ *Ibid*

¹⁰ Emissions Gap Report 2022' <<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022>> [accessed 26 November 2022].

¹¹ Pertama Dari Indonesia. 2018. "Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Pada Holcim - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id".

mengalami perbandingan yang cukup jauh dengan pernyataan Bappenas pada Tahun 2021, bahwa Indonesia telah mengalami kenaikan permukaan laut sekitar 0,8-1,2 cm/tahun.¹²

Menurut Dokumen NDC Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembuatan kebijakan terkait iklim Indonesia masih jauh dari target yang ditentukan sesuai dokumen NDC yang telah disampaikan kepada sekretaris Jenderal PBB.¹³ Beberapa alasan yang dijelaskan oleh walhi sebagai organisasi yang berfokus pada lingkungan hidup misalnya kebijakan berupa komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon yaitu 29% dengan usaha negara secara mandiri serta 41% tidaklah memenuhi keadaan sains yang ada. Misalnya dalam penggunaan konsep anggaran karbon (*carbon budget*) oleh Indonesia yang diperkirakan akan habis pada tahun 2027. Selain itu, kebijakan iklim yang ada di Indonesia lebih menitikberatkan pada sektor lahan. Padahal yang seharusnya difokuskan adalah pada sektor energi. Lalu adanya mitigasi dari perubahan iklim Indonesia yang tidak mempraktekkan praktek *business as usual* misalnya adanya kebijakan perdagangan karbon dan offset yang senyatanya tidak berpengaruh kepada upaya pengurangan emisi. Selanjutnya, adanya kontradiksi kebijakan iklim bahwa strategi berjangka panjang terkait kebijakan iklim belum dimiliki oleh Indonesia. Adanya kebijakan berupa Undang-undang Cipta Kerja semakin memperparah perlindungan terkait kebijakan iklim di Indonesia sebagai upaya pengurangan emisi gas yaitu terkait kebijakan perencanaan tata ruang yang semakin berpihak pada kepentingan investasi.

Kebijakan iklim di Indonesia yang dinilai buruk didukung dengan adanya gugatan yang dilayangkan masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta ke Pengadilan Swiss. Penggugatan ke Pengadilan Swiss yang merupakan pengadilan di luar Indonesia disebabkan belum tersedianya kebijakan terkait penuntutan perusahaan dalam masalah iklim. Tidak adanya pembuatan kebijakan penuntutan dalam masalah iklim merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan pemerintah berupa pembiaran. Tindakan nyata atau disebut juga tindakan faktual merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk melayani kebutuhan faktual atau materil rakyat.¹⁴ Tindakan faktual berupa pembiaran dengan tidak membuat kebijakan merupakan suatu maladministrasi dari tindakan pemerintah.

3.2. Tindakan Faktual Pemerintah berupa pembiaran dalam Kasus Perubahan Iklim Pulau Pari terkait Gugatannya di Pengadilan Swiss

Pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang berisi kumpulan orang yang memiliki berbagai kewenangan, memimpin serta mengkoordinasi dan membangun masyarakat berdasarkan lembaga-lembaga tempat mereka ditempatkan. Dalam hal ini

¹²Badan Kebijakan Fiskal. 2021. "*Pajak Karbon Di Indonesia Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*". 2021.

¹³Lima Tahun Perjanjian Paris. "*Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serious Dan Ambisius | WALHI*". <<https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris-kebijakan-iklim-indonesia-tidak-serious-dan-ambisius>> [accessed 26 November 2022].

¹⁴Hayati.

pemerintah juga memiliki fungsi pemerintahan yang tidak terpaku hanya pada perlindungan masyarakat melainkan juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Fungsi pemerintah diantaranya terdapat fungsi primer dan juga fungsi sekunder. Fungsi primer ini terdiri dari fungsi pengaturan, fungsi perlindungan, fungsi pelayanan. Sedangkan fungsi sekunder di dalamnya terdapat fungsi pemberdayaan dan juga fungsi pembangunan. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan tersebut tidak luput dari suatu tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah ini memiliki arti suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seperangkat alat pemerintahan guna memenuhi fungsi dari pemerintah tersebut. Pengelompokan tindakan pemerintah itu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu Tindakan yang berdasarkan atas hukum yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat berakibat kepada hukum tertentu guna melahirkan kewajiban serta hak. Tindakan ini berkaitan secara langsung dengan wewenang yang dimiliki sebagai pejabat pemerintah. Tindakan pemerintah yang kedua ialah tindakan berdasarkan fakta/nyata yang merupakan suatu tindakan yang tidak berkaitan secara langsung dengan wewenang yang dimiliki sebagai pejabat pemerintahan sehingga tidak melahirkan akibat hukum.¹⁵ Tindakan ini biasa dikenal sebagai tindakan faktual. Dalam tulisan ini penulis akan lebih memfokuskan kepada pembahasan mengenai tindakan faktual sebagai tindakan Pemerintah.

Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi negara (UUAP) telah menjelaskan mengenai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Pasal tersebut terkait dengan pelimpahan kekuasaan dari Pengadilan Umum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengakibatkan setiap sengketa baik yang berasal dari keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis ataupun berasal dari tindakan faktual pemerintah kini diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana sebelumnya diadili oleh Pengadilan Umum. Terkait dengan perluasan kekuasaan tersebut, sebelum adanya UUAP atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini perkara yang menyangkut tindakan faktual akan diadili berdasarkan Pasal 1365 Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi saat ini perkara menyangkut tindakan faktual sudah termasuk ke dalam objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹⁶ Perihal tersebut juga dipertegas kembali dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Apabila ditinjau dari kasus perubahan iklim yang telah terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang mana masyarakat pulau Pari terdampak dari perubahan iklim. Hal tersebut tentu merugikan masyarakat Pulau tersebut. Sejak awal tahun 2000, masyarakat Pulau Pari resah dikarenakan naiknya air laut di permukaan pulau mereka.

¹⁵ Nyoman Gede Remaja. 2017. *"Hukum Administrasi Negara"*. Bali: Universitas Panji Sakti. hlm

¹⁶ Yodi Martono Wahyunadi. 2018. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Bandar Lampung : Aura Publishing. hlm 207.

Kerugian yang dialami juga timbul pada sektor ekonomi terkait kekhawatiran turis untuk berkunjung ke Pulau Pari. Bagi masyarakat Pulau Pari kasus perubahan iklim yang dihadapinya ini sangat serius karena dinilai sebagai ancaman dalam keberlangsungan hidup masyarakat, serta menghilangkan tempat tinggal dan juga mata pencaharian. Masyarakat Pulau Pari menilai bahwa Perusahaan Holcim yang merupakan sebuah perusahaan semen ini lah yang bertanggung jawab akan segala permasalahan iklim yang dihadapi. Mereka pun menggugat Perusahaan Holcim tersebut pada pengadilan di Swiss. Kasus ini dilayangkan gugatannya di Pengadilan Swiss dikarenakan belum adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan menyangkut krisis iklim.¹⁷

Belum adanya kebijakan ini adalah suatu bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. pembiaran ini termasuk ke dalam maladministrasi dalam tindakan faktual pemerintah. Mengingat pada pembahasan di paragraf sebelumnya mengenai tindakan pemerintah yang dilakukan guna memenuhi fungsinya sebagai pejabat pemerintahan, bahwa pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia ini telah menyalahi fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan yang termasuk ke dalam fungsi pemerintah primer ini memiliki arti dimana pemerintah yang berwenang membuat segala kebijakan berupa perundang-undangan baik dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan lainnya guna mengatur setiap sektor yang ada dalam masyarakat. Penyalahan fungsi ini ialah merupakan bentuk daripada maladministrasi dalam tindakan faktual pemerintah.

Kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari yang melayangkan gugatannya ke Pengadilan Swiss ini merupakan suatu perkara tindakan faktual pemerintah yang objeknya adalah tindakan tidak menerbitkan suatu keputusan. Secara konsep hal tersebut dikenal sebagai keputusan fiktif positif.¹⁸ Berdasarkan fakta di lapangan, pasal dalam UUAP tersebut masih mengakibatkan kebingungan mengenai penentuan yuridiksi pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai perkara terkait tindakan faktual. Keadaan tersebut jelas akan menimbulkan masalah hukum berupa tidak adanya kepastian hukum dalam mengadili perkara.¹⁹ Yang melatarbelakangi persoalan tersebut ialah karena adanya peniadaan wewenang oleh PTUN sesuai dengan Pasal 53 UUAP yang menyangkut perkara fiktif positif ini yang diubah menjadi Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu terkait cipta kerja di mana peniadaan wewenang PTUN, akan tetapi hal tersebut tidak disertai dengan upaya pelaksanaan teknis penyelesaian perkara fiktif positif dalam UU Cipta Kerja tersebut.

Meskipun tindakan faktual ini telah menjadi sebagai suatu objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah UUAP ini dikeluarkan, akan tetapi memang pada penerapannya banyak sekali potensi menimbulkan suatu permasalahan hukum. Potensi-potensi tersebut diantaranya yaitu berkaitan dengan regulasinya yang lemah ataupun

¹⁷Pertama Dari Indonesia, "Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Pada Holcim" - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id'.

¹⁸Hidayat Pratama Putra. 2022. "Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara". Jurnal Hukum Peratun : Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, 5 (1) : 75-94.

¹⁹Rio Sandy Pribadi. 2020. *Upaya Perlindungan Hukum Atas Tindakan Faktual Pemerintah*. Surabaya : Universitas Airlangga

belum jelasnya mengenai mekanisme pemberian ganti rugi oleh pemerintah apabila terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak adanya peraturan perundangan yang memadai mengenai tindakan faktual ini juga meningkatkan kemungkinan adanya salah paham atau berbeda persepsi di kalangan masyarakat akan pemahaman terhadap tindakan faktual pemerintah ini.

4. Penutup

Indonesia sebagai negara anggota Perjanjian Paris yang bersedia ikut serta dalam usaha pengurangan gas emisi berkomitmen penurunan emisi sebesar 19% secara mandiri oleh negara serta 41% dengan bantuan yang diperoleh dari internasional. Hal ini tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi. Adanya gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss oleh masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seirbu, Jakarta terkait permasalahan iklim yang disebabkan tidak adanya kebijakan menuntut perusahaan terkait permasalahan iklim merupakan bentuk kebijakan iklim Indonesia yang buruk serta tidak konsisten terkait Perjanjian Paris yang telah diratifikasi bahwa akan ikut serta di dalam penurunan emisi karbon. Fakta ini menunjukkan adanya tindakan faktual berupa pembiaran yang dilakukan pemerintah dengan tidak adanya pembuatan kebijakan terkait hal tersebut.

Tindakan faktual Pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan guna memenuhi fungsi pemerintahan yang tidak berkaitan secara langsung dengan wewenang yang dimiliki sebagai pejabat pemerintahan sehingga tidak melahirkan akibat hukum. Dalam Kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini Pemerintah Indonesia melakukan suatu maladministrasi berupa pembiaran yaitu dengan tidak membuat kebijakan pada perkara perubahan iklim oleh masyarakat Pulau Pari tersebut. Hal tersebut ditandai dengan gugatan yang dilayangkan dalam perkara ini di Pengadilan Swiss. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya, lemahnya regulasi, belum jelasnya mekanisme mengenai pemberian ganti rugi oleh pemerintah, serta kurang memadainya peraturan perundangan mengenai tindakan faktual.

Referensi

- Pribadi, Rio Sandy. *“Upaya Perlindungan Hukum Atas Tindakan Faktual Pemerintah”*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2020.
- Iswari, I Gusti Ayu Yogi, dkk. “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 11 (2): 2019.
- Lina. 2015. *“Ratifikasi Paris Agreement”*. *Jurnal EKP*, 13(3): 1576–80.
- Putra, Hidayat Pratama. 2022. *“Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara.”* *Jurnal Hukum Peratun : Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Volume 5 Nomor 1 : 75-94.
- Remaja, I Nyoman Gede Remaja. 2017. *“Hukum Administrasi Negara”*. Bali : Universitas Panji Sakti.

Wahyunadi, Yodi Martono. 2018. *"Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."* Bandar Lampung : Aura Publishing. hlm 207.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adi Ahdiat, *Pemerintah Indonesia Janji Kurangi Emisi Karbon Ini Target Barunya.* <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/10/pemerintah-indonesia-janji-kurangi-emisi-karbon-ini-target-barunya>> [accessed 25 November 2022]

Ainurrohmah, Silfia, dkk. *Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming yang Terjadi sebagai Fase Kritis.* Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan, Volume 3 (2022) Nomor 3 : 1-10.

Emissions Gap Report. 2022. <<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022>> [accessed 26 November 2022].

Hayati, Muslimah. *"Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah"*. Wasaka Hukum, 9.1 (2021), 113–50 <<https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35>>.

Jay Fajar, Pertama Dari Indonesia, Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Pada Holcim - Mongabay.Co.Id :Mongabay.Co.Id' <<https://www.mongabay.co.id/2022/09/22/pertama-dari-indonesia-gugatan-iklim-warga-pulau-pari-pada-holcim/>> [accessed 25 November 2022]

Lima Tahun Perjanjian Paris: *"Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serius Dan Ambisius / WALHI"*. <<https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris-kebijakan-iklim-indonesia-tidak-serius-dan-ambisius>> [accessed 26 November 2022].

Masripatin, Nur, Kirsafianti Linda Ginoga, Dida Migfar Ridha, Ardina Purbo, Arif Wibowo, Lawin Bastian Tobing, and others, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris Dan Nationally Determined Contribution, 2016* www.ditjenppi.menlhk.go.id

Widayanti, Mutiara. *"Mengenal Conference of the Parties atau COP26, Konferensi Iklim Terbesar Dunia"*. Medco Foundation. <https://www.medcofoundation.org/mengenal-conference-of-the-parties-atau-cop26-konferensi-iklim-terbesar-dunia/> diakses tanggal 25 November 2022

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *"Pajak Karbon Di Indonesia, Pajak Karbon Di Indonesia Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan"*, Webinar 2021.